

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 27 Desember 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta di

Jakarta

SURAT EDARAN NOMOR : e-0042/SE/2024

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DALAM PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, saya sampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Ketentuan mengenai Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
 - A. Cuti PNS (Pegawai Negeri Sipil):
 - 1) cuti tahunan;
 - 2) cuti besar;
 - 3) cuti sakit;
 - 4) cuti melahirkan;
 - 5) cuti karena alasan penting;
 - 6) cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 7) cuti bersama.
 - B. Cuti PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja):
 - 1) cuti tahunan;
 - 2) cuti sakit;
 - 3) cuti melahirkan; dan
 - 4) cuti bersama.

PPPK yang menduduki jabatan fungsional guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti tahunan.

- 2. Proses permohonan dan persetujuan cuti sebagaimana penjelasan pada angka 1 dilakukan melalui sistem informasi pada laman https://pegawai.jakarta.go.id terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024.
- 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat memantau permohonan cuti melalui notifikasi pada laman https://siewi.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

> Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta